

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR KN.01.08/D.XII/7074/2026

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang <https://www.lelang.go.id/> terhadap objek lelang sebagai berikut:

No	Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan	Kondisi
1	1 (satu) paket Bongkaran Hasil Renovasi Bangunan Rumah Sakit Umum dijual apa adanya	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rusak Berat dan Tidak Lengkap

Pelaksanaan Lelang

hari : Kamis
tanggal : 2 April 2026
waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
batas akhir penawaran : 2 April 2026, 09:15 WIB (sesuai waktu server)
alamat domain : <https://www.lelang.go.id/>
tempat lelang : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Jalan Kesehatan Nomor 1, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman,
D.I.Yogyakarta
penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat – syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (*open bidding*) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP, NPWP (file jpg* atau png*) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Lelang melalui *Virtual Account* (VA) dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada peserta lelang.
4. Peserta lelang dapat melihat objek lelang pada tanggal **26 Maret sampai dengan 1 April 2026 jam 09.00 - 15.00 WIB (hari kerja)** dan dilihat secara langsung di Jalan Magelang KM.16, Kemloko, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I.Yogyakarta.
5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, dan peserta lelang yang melakukan penawaran dianggap telah mengetahui objek yang ditawarkan.

6. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang. Apabila tidak dipenuhi maka pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas negara.
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil objek lelang secara langsung ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta paling lambat tanggal **17 April 2026**. Penjual tidak menerima pengiriman objek lelang kepada pembeli lelang.
8. Pemenang lelang atau kuasanya menyerahkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Panitia Penghapusan BMN RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai jaminan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, dan akan dikembalikan utuh kepada pemenang lelang.
9. Pemenang lelang wajib mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta selama berlangsungnya pekerjaan.
10. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan BMN RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (0274) 587333 ext. 1240 atau nomor *WhatsApp* 081339303345 (Bapak Sofyan).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Maret 2026
Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta,



Dr. dr. Romaniyanto, Sp.BO(K), MARS

